
PENERAPAN SUPERVISI AKADEMIK UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN DI TK/PAUD SE-GUGUS 3 BAJAWA, KECAMATAN BAJAWA, KABUPATEN NGADA

Pulheria Meo Meka
Pengawas TK/ PAUD Kabupaten Ngada

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru TK/PAUD Gugus Bajawa 3, Kecamatan Bajawa dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian melalui pelaksanaan supervise akademik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah. Kegiatan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Tempat penelitian di TK/PAUD Gugus Bajawa 3, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah guru - guru TKK/PAUD di Gugus Bajawa 3 yang berjumlah 13 orang, yang diambil dari 4 sekolah yang mewakili 7 sekolah yang ada di gugus Bajawa 3. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi kelas, dan diskusi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data kuantitatif yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Selanjutnya dilakukan komparasi data untuk memastikan ada tidaknya peningkatan kemampuan guru dalam penilaian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). Dari rata-rata nilai supervise akademik guru dalam menyusun RPPH pada kondisi awal diperoleh 62,61 %. Pada akhir Siklus I rata – rata nilai yang diperoleh 71,23%, di akhir siklus II diperoleh 87,77%, dan dari kondisi awal sampai dengan akhir siklus II nilai supervise akademik meningkat sebesar 25,16%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan Pelaksanaan Supervisi akademik, maka dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPPH di TK/PAUD Gugus Bajawa 3, Kecamatan Bajawa, TA 2018/2019

Kata kunci: supervise akademik, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, kompetensi guru

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Komponen-komponen sistem pendidikan yang mencakup

sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu: tenaga kependidikan guru dan nonguru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan,

”komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan (penilik, pengawas, peneliti dan pengembang pendidikan).” Tenaga gurulah yang mendapatkan perhatian lebih banyak di antara komponen-komponen sistem pendidikan. Besarnya perhatian terhadap guru antara lain dapat dilihat dari banyaknya kebijakan khusus seperti kenaikan tunjangan fungsional guru dan sertifikasi guru.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta

Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 - 6 tahun. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 13 PAUD digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode pembelajaran dengan pendekatan

bermain sambil belajar umum dan selalu diterapkan di Taman Kanak-kanak. Melalui bermain anak dapat bereksplorasi, memperoleh dan memproses informasi belajar, hal-hal baru dan melatih keterampilan.

Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, 4 - 6 tahun merupakan masa peka bagi anak. Anak mulai sensitif menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik maupun psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam pengembangan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, moral dan nilai-nilai agama (Depdiknas, 2006)

Dalam UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa ”Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

dinyatakan bahwa "(1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

Pembelajaran dapat diartikan sebagai segala usaha atau proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah timbal balik antara guru dan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu pembelajaran di TK/PAUD berpedoman dan berprinsip pada belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar, dengan menggunakan pendekatan tematik, dan berpusat pada anak. Proses Pembelajaran yang baik dimulai dari kesiapan

gurunya dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satunya adalah Penyiapan perangkat pembelajarn Harian yang akan digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajarn.

Philip Combs (dalam Kurniawati, 2009:66) menyatakan bahwa perencanaan program pembelajaran merupakan suatu penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara sistematis. Analisis sistematis merupakan proses perkembangan pendidikan yang akan mencapai tujuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat). Perencanaan program pembelajaran adalah hasil pemikiran, berupa keputusan yang akan dilaksanakan

Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD memuat struktur kurikulum yang terdiri dari program – program pengembangan yang mencakup enam aspek perkembangan anak usia dini. Untuk itu "Rencana kegiatan harian (RPPH) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus." yang

komponennya harus memuat struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Permen di atas.

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, di antaranya adalah harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai serta motivasi kerja yang baik (Awe; 2014) . Kualifikasi Pengawas Taman Kanak- Kanak/ Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut .1) Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat D-IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. 2)Pengalaman kerja guru TK/RA minimal 4 tahun untuk menjadi pengawas. 3) Memiliki pangkat minimum piñata, golongan ruang III/c 4) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. 5) Memenuhi kompetensi pengawas melalui uji kompetensi (seleksi pengawas).

Kompetensi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran. Rusmini (2003) mengatakan bahwa titik tekan

tentang kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam pembelajaran bukanlah apa yang harus dipelajari (*learning what to be learn*). Dengan demikian, guru dituntut mampu menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka ke dalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan kompetensinya. Demikian juga halnya Untuk menyiapkan Rencana Perangkat Pembelajaran Harian yang baik guru diharapkan memiliki kompetensi yang baik, sehingga guru dapat menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik dan benar.

Rencana Pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting sebelum pelaksanaan pembelajaran. Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD memuat struktur kurikulum yang terdiri dari program – program pengembangan yang mencakup enam aspek perkembangan anak usia dini. Untuk itu “Rencana kegiatan harian (RPPH) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.” yang komponennya harus memuat struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Permen di atas.

Perencanaan yang matang diperlukan supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif. Perencanaan pembelajaran dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Mingguan (RPPH) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) atau beberapa istilah lain seperti desain pembelajaran, skenario pembelajaran dan lain sebagainya. RPPH dan RPPH memuat tingkat pencapaian perkembangan, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian.

Silabus dan RPPH dikembangkan oleh guru pada satuan pendidikan. Guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun silabus, RPPH dan RPPH secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Untuk menilai kompetensi guru menyiapkan perangkat pembelajaran sebagai pedoman

guru dalam proses pembelajaran perlu dilakukan Evaluasi baik evaluasi yang dilakukan untuk siswa, juga perlu dilakukan ovaluasi yang perlu dilakukan untuk para guru melalui supervise. Menurut Syaiful Sagala (2009) mengemukakan supervisi adalah program yang terencana untuk memperbaiki pembelajaran. Program ini dapat berhasil apabila supervisor memiliki ketrampilan dan cara kerja yang efisien dalam bekerja sama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas salah satunya adalah supervise akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Supervisi akademik dapat dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru yang ditugasi oleh kepala sekolah untuk melakukan tugas sebagai penyelia. Dan untuk membantu para penyelia melaksanakan supervisi akademik yang terprogram, terarah, dan berkesinambungan, APSI Pusat telah mengembangkan Instrumen Supervisi (IS) Akademik. Format IS Akademik ini meliputi tiga bagian yang digunakan sebelum

pengamatan (*Pra observasi*) , selama pengamatan (*observasi*) dan setelah pengamatan pembelajaran (*Pasca observasi*). Masalah yang terjadi di lapangan pada saat supervise masih ditemukan adanya guru (baik di sekolah negeri maupun swasta) yang tidak bisa memperlihatkan RPPH dan RPPH yang dibuat dengan alasan ketinggalan di rumah dan bagi guru yang sudah membuat RPPH dan RPPM masih ditemukan adanya guru yang belum melengkapi komponen tujuan pembelajaran dan penilaian, serta langkah-langkah kegiatan pembelajarannya masih dangkal. Pada komponen penilaian (penskoran) sebagian besar guru tidak lengkap membuatnya dengan alasan sudah tahu dan ada di kepala. Sedangkan pada komponen tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, dan sumber belajar sebagian besar guru sudah membuatnya. Masalah yang lain yaitu sebagian besar guru khususnya di sekolah swasta belum mendapatkan pelatihan pengembangan RPPH. Selama ini guru-guru yang mengajar di sekolah swasta sedikit/jarang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai Diklat Peningkatan Profesionalisme Guru dibandingkan sekolah negeri. Hal ini menyebabkan banyak guru

yang belum tahu dan memahami penyusunan/pembuatan RPPH secara baik/lengkap. Beberapa guru mengadopsi RPPH orang lain. Hal ini peneliti ketahui pada saat mengadakan supervisi akademik (supervisi kunjungan kelas) ke sekolah binaan. Permasalahan tersebut berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.

Dengan keadaan demikian, peneliti sebagai pengawas menerapkan supervise akademik, dengan harapan hasil dari pelaksanaan supervise akademik tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk mengatasi persoalan guru dalam menyusun dan menyiapkan RPPH. Langkah lain yang ditempuh juga adalah memberikan bimbingan kepada guru TK/PAUD untuk menyusun dan menyiapkan RPPH sebelum proses pembelajaran. Tanpa Rencana Program Pembelajaran, biasanya pembelajaran menjadi tidak terarah. Oleh karena itu, guru harus mampu menyusun RPPH dan RPPM dengan lengkap berdasarkan silabus yang disusunnya.

Rencana Program Pembelajaran sangat penting bagi seorang guru karena merupakan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui apakah supervise akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian di TK/PAUD se-Gugus Bajawa 3, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Tindakan kelas, dengan prosedur penelitian adalah, Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Subyek dalam PTS ini adalah guru – guru TK/ PAUD se- Gugus Bajawa 3, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang berjumlah 13 orang. PTS ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan mulai Agustus sampai dengan Oktober 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obeservasi kelas dan diskusi. Instrumen observasi yang digunakan adalah alat penilaian kompetensi guru (APKG) berupa: lembar observasi . Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data kualitatif yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Selanjutnya dilakukan komparasi data untuk memastikan ada tidaknya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun

perencanaan pembelajaran, peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini ditetapkan indikator kinerja yaitu persentase jumlah skor perolehan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian sebesar 25%.

$$N = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Adapun kriteria penilaian yaitu: Baik Sekali berada di skor 91 sampai 100, Baik berada pada skor 76 sampai 90, Cukup berada pada skor 61 sampai 75, Kurang berada pada skor 51 sampai 60 sedangkan Kurang Sekali berada pada skor kurang dari 50.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap RPPH yang dibuat guru pada kondisi awal , diperoleh informasi/data bahwa masih ada guru yang tidak melengkapi RPPH-nya dengan komponen dan sub-subkomponen RPPH tertentu, misalnya komponen indikator dan penilaian hasil belajar (pedoman penskoran). Rumusan kegiatan siswa pada komponen langkah-langkah kegiatan pembelajaran masih kurang tajam, interaktif, inspiratif,

menantang, dan sistematis. Pada Kondisi awal ini peneliti belum menerapkan supervisi akademik secara ketat. Kegiatan supervisi masih lebih banyak dilakukan secara kelompok, dengan melalui diskusi dan memberikan motivasi kepada guru untuk menyiapkan dan membuat perangkat pembelajaran secara baik. Melalui observasi dan pengamatan ini peneliti memperoleh gambaran bahwa hampir semua guru yang diamati menganggap bahwa RPPH itu belum bahkan bukan menjadi sebuah tuntutan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga peneliti menganggap perlu melakukan supervisi akademik yang diharapkan guru akan termotivasi dan membuat RPPH sebagai sebuah tuntutan dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun Nilai hasil supervisi akademik RPPH kondisi awal atau sebelum ada tindakan dari 13 orang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas diperoleh nilai rata – rata guru dalam menyiapkan RPPH adalah 62,61 %. Dengan kondisi ini peneliti menerapkan Supervisi Akademik pada Siklus I.

Siklus pertama terdiri dari empat tahap yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi .

Pada akhir observasi untuk evaluasi siklus I diketahui bahwa dari 13 guru secara umum ada perubahan lebih baik. Walaupun masih ada guru yang belum membuat komproren RPPH secara lengkap. Pada Tahap ini peneliti memberitahukan kekeliruan atau kekurangan yang dilakukan oleh setiap guru yang diobservasi dan menunjukkan dan membimbing bagaimana seharusnya membuat RPPH yang baik dan benar. Peneliti dalam hal ini sebagai Pengawas memberikan motivasi dan arahan dalam membuat RPPH.

Hasil yang diperoleh pada Pelaksanaan Tindakan Siklus I , diketahui bahwa kompetensi guru TK/PAUD gugus 3 Bajawa dalam menyusun RPPH dari kondisi awal ke kondisi akhir siklus I mengalami peningkatan. Nilai rata-rata pada kondisi awal 62,61 % meningkat menjadi 71,23 % pada kondisi akhir siklus I. Berarti kompetensi guru-guru TK gugus 3 Bajawa dalam menyusun RPPH mengalami peningkatan dilihat dari rata-rata nilai siklus I sebesar 71,23 %, dibandingkan pada pra tindakan hanya nilai 62,61 %. Peneliti menggunakan pembinaan atau supervisi akademik pada siklus I. Model supervisi akademik yang digunakan supervise tradisional yang dilakukan secara kelompok dapat memotivasi guru

dalam menyusun RPPH. Walaupun masih belum maksimal, namun setidaknya model supervisi ini, dilakukan dengan melalui prosedur yang sebenarnya. Dengan demikian hasil yang dicapai guru dalam observasi dan evaluasi menyusun RPPH dapat meningkat.

Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan Siklus II, Kompetensi guru dalam menyusun RPPH diperoleh 87,77 %. Berarti kompetensi guru-guru TK/PAUD gugus 3 Bajawa dalam menyusun RPPH mengalami peningkatan sebesar 10,31%. Hasil supervisi akademik dari kondisi awal dengan rata-rata nilai 62,61% ke akhir siklus I yang mencapai rata-rata nilai 71,23%. Dari siklus I ke akhir siklus II juga ada peningkatan rata-rata nilai hasil supervisi. Rata-rata nilai hasil supervisi pada siklus I adalah 71,23 % menjadi 87,77 % di akhir siklus II. Dengan demikian dari kondisi awal ke kondisi akhir, rata-rata nilai kompetensi subjek penelitian mengalami peningkatan 25,16% Menurut data empirik penelitian tindakan sekolah sebagaimana tertulis di atas dapat disimpulkan bahwa melalui supervise akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPPH di TK gugus 3 Bajawa, Kecamatan Bajawa.

Penelitian ini, peneliti memilih supervise akademik proses

penyusunan RPPH. Dalam pandangan supervise akademik ini, membantu guru mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kurikulum dan mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas. Hasil tindakan supervisi memberikan gambaran peningkatan penyusunan RPPH. Skor capaian hasil penyusunan RPPH dari kondisi awal hingga akhir siklus II tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1 Komparasi Tingkat Kompetensi penyusunan RPPH

Supervisi Akademik	Tingkat Kompetensi penyusunan RPPH	
	Mean	% Kenaikan
Kondisi Awal	62,61	-
Siklus I	71,23	8,62
Siklus II	87,77	16,54
Peningkatan		25,16

Dari data dalam tabel diatas, diperoleh temuan: a) pada kondisi awal, rata-rata tingkat kompetensi penyusunan administrasi penilaian pembelajaran baru mencapai 62,61 % (skor maksimal ideal 100); b) setelah diberikan tindakan, rata-rata kompetensi penyusunan RPPH Siklus I mencapai 71,23 Siklus II 87,77%. Data ini menunjukkan peningkatan kompetensi penyusunan RPPH Siklus I ke Siklus II sebesar

16,54%. Tabel berikutnya memberikan gambaran distribusi dan visualisasi skor kondisi awal dan setelah diberi tindakan.

Dari hasil penelitian tindakan sekolah ini terlihat bahwa kompetensi penyusunan RPPH mengalami peningkatan. Terlihat sudah tidak ada guru yang tidak membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harian, ada 1 guru (7,69 %) pada kategori cukup, ada 9 guru (69,23%) pada kategori baik, dan 3 guru (23,08%) berada pada kategori sangat baik. Data pada tabel mengenai kompetensi guru pada kondisi awal dan tindakan menunjukkan temuan skor kemampuan guru dalam penyusunan administrasi penilaian pembelajaran kondisi awal 62,61% pada tindakan siklus II 87,77%. Temuan ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kemampuan guru dalam penyusunan RPPH. Besaran peningkatan 25,16%. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja 25% ternyata temuan tersebut telah mencapai keberhasilan

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tindakan sekolah dinyatakan berhasil. Terbukti dengan terpenuhinya indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu:

- 1) Melalui supervisi akademik

dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian.

- 2) Tindakan penelitian pada siklus I berhasil meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nilai rata-rata pada kondisi awal 62,61,% meningkat menjadi 71,23% pada akhir siklus I. Perubahan teknik supervisi akademik pada siklus II lebih meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga nilai rata-ratanya 71,23% menjadi 87,77%;
- 3) Pelaksanaan supervisi akademik yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPPH bagi guru TK gugus Bajawa 3 dengan menggunakan Alat Instrumen Observasi kegiatan pembelajaran. Dengan Supervisi akademik yang dilakukan secara berkesinambungan dan pemberian motivasi yang baik, serta bimbingan yang diberikan kepada guru dapat meningkatkan kompetensi guru TK/PAUD gugus 3 Bajawa dalam menyusun RPPH untuk kegiatan Pembelajaran. Hal ini terbukti secara empirik dalam penelitian ini yang dapat dilihat dari peningkatan dari kegiatan Pra Siklus, Siklus I dan sampai pada peningkatan Siklus ke II. Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam pelaksanaan

Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil.

Telah terbukti bahwa dengan Supervisi akademik dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi guru dalam menyusun RPPH. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 1) Motivasi yang sudah tertanam khususnya dalam penyusunan RPPH hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan/ dikembangkan. 2) RPPH yang disusun/dibuat hendaknya mengandung komponen - komponen RPPH secara lengkap dan baik karena RPPH merupakan acuan / pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. 3) Dokumen RPPH hendaknya dibuat minimal dua rangkap, satu untuk arsip sekolah dan satunya lagi untuk pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Dasar – Dasar Supervisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Danim Sudarwan dan Khairil. 2011. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. 2003. *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Depdiknas. (2014). *Permendikbud No. 146 Tahun 2014*. Jakarta: Depdiknas.
- Dirjen peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. 2012. *Pedoman pelaksanaan kinerja guru (PK Guru)*. Buku 2. Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ermelinda Yosefa Awe, Hubungan Antara Kualifikasi Akademik, Kompetensi, Motivasi Kerja Dengan Kinerja Guru Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada *artikel*. http://oldpasca.undiksha.ac.id/ejournal/index.php/jurnal_pendas/article/view/1129
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Rusmini, 2003. *Kompetensi Guru Menyongsong Kurikulum Berbasis Kompetensi*, <http://www.Indomedia.com/bpost/042003/22> Opini. Oktober 2018
- Sagala, Syaiful. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV.
- Sahertian, P.A. 2010. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudjana Nana dkk. 2011. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Suhertian, (2000). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

----- 2009. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*. Jakarta